



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN KERJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan pakaian kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2009;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan pengaturan pakaian dinas lapangan untuk protokol dan pengawas ketenagakerjaan, perlu diatur kembali ketentuan mengenai penggunaan pakaian kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
3. Walikota adalah Walikota Pontianak;
4. Pakaian Kerja adalah pakaian yang ditetapkan penggunaannya oleh Walikota Pontianak dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang berlaku bagi seluruh pegawai negeri sipil dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
6. Pakaian Lainnya adalah Pakaian KORPRI, Pakaian Batik, Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Pakaian Daerah Melayu Pontianak, Pakaian Kerja Petugas Loker dan Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/ Guru;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kota Pontianak;
8. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan;
9. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;
10. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas membantu Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
11. Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bidang Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak;
12. Petugas Lapangan Perhubungan adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang bertugas melaksanakan pekerjaan teknis operasional dibidang perhubungan;
13. Tenaga Kesehatan adalah pejabat fungsional khusus dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Ajudan Walikota/ Wakil Walikota adalah staf yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan, untuk melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan dan pelayanan yang sifatnya perorangan kepada Walikota/ Wakil Walikota Pontianak;
15. Supir pimpinan adalah jabatan fungsional umum Supir dengan peruntukkan bagi Walikota dan Wakil Walikota;
16. Petugas Loker adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat pada loket-loket pelayanan yang telah ditentukan;
17. Tenaga Pengajar/ Guru adalah Tenaga Pengajar/ Guru dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
18. Petugas Protokol adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang melaksanakan tugas teknis operasional dan pelayanan keprotokolan;
19. Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional khusus yang melaksanakan tugas teknis operasional di lapangan yang bersifat teknis di lingkungan Bidang Tenaga Kerja;

20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian ;
21. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN KERJA

Pasal 2

- (1) Pakaian kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas;
 - b. Pakaian Lainnya.
- (2) Model Pakaian Kerja dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB III PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Dinas Harian Polisi Pamong Praja disingkat PDH Pol PP;
- i. Pakaian Dinas Lapangan Polisi Pamong Praja disingkat PDL Pol PP;
- j. Pakaian Dinas Harian Aparatur Pemadam Kebakaran disingkat PDH Aparatur Pemadam Kebakaran;
- k. Pakaian Dinas Lapangan Aparatur Pemadam Kebakaran disingkat PDL Aparatur Pemadam Kebakaran;
- l. Pakaian Dinas Lapangan Petugas Lapangan Perhubungan disingkat PDL Petugas Lapangan Perhubungan ;

- m. Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Kesehatan disingkat PDL Tenaga Kesehatan ;
- n. Pakaian Dinas Lapangan Ajudan Walikota/Wakil Walikota disingkat PDL Ajudan Walikota/Wakil Walikota;
- o. Pakaian Dinas Lapangan Supir Pimpinan disingkat PDL Supir Pimpinan;
- p. Pakaian Dinas Lapangan Protokol disingkat PDL Protokol;
- q. Pakaian Dinas Lapangan Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sebagai sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Eselon III ke atas selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH .
- (4) Bagi Pegawai Eselon IV a ke bawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kemeja lengan pendek.

Pasal 6

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari :

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

- b. PDH Camat dan Lurah Wanita :
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan dinas lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. Leher baju berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. Leher baju berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan kegiatan sidang di DPRD dan menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. Leher baju berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. Leher baju berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara kegiatan sidang DPRD dan pelantikan pejabat struktural.
- (2) PSL pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang dengan warna yang sama;
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut dengan warna yang sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (5) Penyesuaian bentuk PDL atas kondisi teknis operasional hanya dapat diberlakukan kepada para petugas/ tenaga teknis yang melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis tertentu dan tidak berlaku bagi pejabat struktural/ tenaga teknis administratif.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipakai dalam pelaksanaan upacara pelantikan Camat dan Lurah yang bersangkutan dan upacara peringatan hari kemerdekaan.

Pasal 12

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok warna putih 15 cm. dibawah lutut;
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan Pakaian Dinas Harian Polisi Pamong Praja

Pasal 13

- (1) PDH Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari bagi pejabat struktural dan tenaga administratif dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PDH Pol PP terdiri dari :
 - a. PDH untuk pria :
 1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
 3. Topi mutz warna khaki muda kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblem Polisi Pamong Praja ;
 4. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju ;
 5. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju ;
 6. Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
 7. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
 8. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri ;
 9. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja ;
 10. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
 11. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah bahu ;

12. Tanda Pengenal ;
 13. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 14. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan ;
 15. Tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja ;
 16. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
 17. Tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas badge Pemerintah Kota Pontianak;
 18. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja ;
 19. Kaos kaki warna hitam ;
 20. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
 21. Sepatu Kulit ukuran rendah bersol karet berwarna hitam dan bertali.
- b. PDH untuk wanita :
1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
 2. Rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut ;
 3. Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang ;
 4. Topi mutz warna khaki muda kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblem Polisi Pamong Praja ;
 5. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju ;
 6. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju ;
 7. Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
 8. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
 9. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri ;
 10. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja ;
 11. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
 12. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah bahu ;
 13. Tanda Pengenal ;
 14. Tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja ;
 15. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan ;
 16. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 17. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
 18. Tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas badge Pemerintah Kota Pontianak;

19. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja ;
Kaos kaki warna hitam ;
20. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Lapangan Polisi Pamong Praja

Pasal 14

- (1) PDL Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, terdiri dari :
 - a. PDL I ; digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - b. PDL II ; digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, untuk pria dan wanita terdiri dari :
 1. Baju lengan pendek berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
 3. Topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiaannya, untuk topi baret dipakai miring ke kiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi ;
 4. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju ;
 5. Tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju ;
 6. Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
 7. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
 8. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri ;
 9. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja ;
 10. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
 11. Tanda Pengenal ;
 12. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 13. Tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja ;
 14. Badge Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;

15. Tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas badge Pemerintah Kota Pontianak;
 16. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja ;
 17. Tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi ;
 18. Kaos kaki warna hitam ;
 19. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beretsleting samping.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, untuk pria dan wanita terdiri dari :
1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
 2. Celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku tempel, saku belakang tertutup masing-masing 2 (dua) buah kancing ;
 3. Topi jengle pet dan atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya digunakan untuk pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
 4. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju ;
 5. Tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju ;
 6. Tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
 7. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
 8. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri ;
 9. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja ;
 10. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
 11. Tanda Pengenal;
 12. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 13. Tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja ;
 14. Badge Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
 15. Tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas badge Pemerintah Kota Pontianak;
 16. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 17. Ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja ;
 18. Kaos kaki warna hitam polos ;
 19. Sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi berwarna hitam dan bertali.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Harian Aparatur Pemadam Kebakaran

Pasal 15

- (1) PDH Aparatur Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari bagi pejabat struktural dan tenaga administratif di lingkungan Bidang Kebakaran.
- (2) PDH Aparatur Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. PDH untuk pria :
 1. Baju lengan pendek warna biru,kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah.
 2. Celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku.
 3. Topi Baret warna biru tua menggunakan emblem Pemadam Kebakaran.
 4. Kaos oblong warna biru tua dipakai dalam baju.
 5. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju.
 6. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku.
 7. Tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan dibahu sebelah kanan.
 8. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan.
 9. Tulisan "Pemadam Kebakaran" dikenakan diatas lengan baju sebelah kanan.
 10. Lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri.
 11. Brevet dikenakan dibawah Lencana KORPRI.
 12. Tanda Kualifikasi / penugasn dikenakan pada saku baju sebelah kiri.
 13. Tanda pengenal.
 14. Lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan.
 15. Lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri.
 16. Tulisan "Pemerintah Kota Pontianak " dikenakan diatas lambang Pemerintah Kota Pontianak.
 17. Ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran.
 18. Kaos kaki hitam dan
 19. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah bewarna hitam dan bertali.

b. PDH untuk wanita :

1. Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah.
2. Rok warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm dibawah lutut.
3. Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang.
4. Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran.
5. Kaos oblong warna biru tua dipakai didalam baju.
6. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju.
7. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku.
8. Tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan dibahu sebelah kanan.
9. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan.
10. Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan atas lengan baju sebelah kanan.
11. Lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri.
12. Brevet dikenakan dibawah Lencana KORPRI.
13. Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri.
14. Tenda pengenalan.
15. Lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan.
16. Lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri.
17. Tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan diatas lambang Pemerintah Kota Pontianak.
18. Ikatan pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran, dan
19. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

Bagian Kesebelas

Pakaian Dinas Lapangan Aparatur Pemadam Kebakaran

Pasal 16

- (1) PDL Aparatur Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, dipakai untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis dilingkungan Bidang Kebakaran.
- (2) PDL Aparatur Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. PDL untuk pria :
 1. Baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku.
 2. Celana panjang warna biru tua dengan lis panjang kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah.

3. Topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran.
4. Kaos oblong warna biru tua dipakai didalam baju.
5. Draghrim (bodybag) dipakai diluar baju.
6. Tanda Lencana dibordir dikanan pada kedua kerah baju.
7. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku.
8. Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan dibahu sebelah kanan.
9. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan.
10. Tulisan "Pemadam Kebakaran" dikenakan diatas lengan baju sebelah kanan.
11. Lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri.
12. Brevet dikenakan dibawah lencana KORPRI.
13. Tanda kualifikasi/ penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri.
14. Tanda pengenalan.
15. Lambang "Pemadam Kebakaran" dikenakan pada lengan baju sebelah kanan.
16. Lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri.
17. Tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan diatas lambang Pemerintah Kota Pontianak.
18. Ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran.
19. Kaos kaki hitam, dan
20. Sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

b. PDL untuk wanita :

1. Baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku.
2. Celana panjang warna biru tua dengan lis panjang kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah.
3. Topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran.
4. Kaos oblong warna biru tua dipakai didalam baju.
5. Draghrim (bodybag) dipakai diluar baju.
6. Tanda Lencana dibordir dikanan pada kedua kerah baju.
7. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku.
8. Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan dibahu sebelah kanan.
9. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan.
10. Tulisan "Pemadam Kebakaran" dikenakan diatas lengan baju sebelah kanan.
11. Lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri.
12. Brevet dikenakan dibawah lencana KORPRI.
13. Tanda kualifikasi/ penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri.
14. Tanda pengenalan.
15. Lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan.

16. Lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri.
17. Tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan diatas lambang Pemerintah Kota Pontianak.
18. Ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran.
19. Kaos kaki hitam, dan
20. Sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

Bagian Keduabelas
Pakaian Dinas Lapangan Petugas Lapangan Perhubungan

Pasal 17

- (1) PDL Petugas Lapangan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, terdiri dari :
 - a. PDL Petugas Terminal.
 - b. PDL Petugas Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c. PDL Petugas Pemeriksa Kendaraan Motor.
 - d. PDL Petugas Penguji Kendaraan Motor.
 - e. PDL Petugas Patroli.
 - f. PDL Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) PDL Petugas Terminal sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, terdiri dari :
 - (1) Pakaian Dinas lapangan Petugas Terminal Pegawai Pria terdiri dari :
 - a. Kemeja legan pendek warna abu-abu muda berlidah pendek, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Celana Panjang warna biru tua tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka dibelakang.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam logo Perhubungan.
 - d. Sepatu bertali dan kaos kaki warna hitam.
 - e. Lencana korpri terbuat dari bahan dasar kain bordir warna kuning emas.
 - f. Papan nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan bordir warna putih.
 - g. Tanda lokasi.
 - h. Logo lambang Daerah.
 - i. Logo Lambang Perhubungan.
 - j. Tanda Pengenal.
 - k. Tanda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - l. Topi Pet
 - m. Peluit bertali dengan kurt diletakan dipundak sebelah kiri warna putih.
 - n. Tanda Pangkat terletak didaun Leher Baju.

(2) Pakaian Dinas lapangan Petugas Terminal Pegawai Wanita terdiri dari :

- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pendek, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
- b. Rok warna biru tua 10 Cm dibawah lutut, dengan belahan dibelakang sebelah bawah.
- c. Ikat Pinggang nilon warna hitam logo Perhubungan.
- d. Sepatu warna Hitam.
- e. Lencana korpri terbuat dari bahan dasar kain bordir warna kuning emas.
- f. Papan nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan bordir warna putih.
- g. Tanda lokasi.
- h. Logo Lambang Daerah.
- i. Logo lambang Perhubungan.
- j. Tanda Pengenal.
- k. Tanda Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- l. Topi Pet.
- m. Peluit bertali dengan kurt diletakkan dipundak sebelah kiri warna putih.
- n. Tanda pangkat Terletak didaun leher baju.

(3) PDL Petugas Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, terdiri dari :

(1) Pakaian Dinas lapangan Petugas Pengatur lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pegawai Pria terdiri dari :

- a. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda berlidah pendek, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
- b. Celana Panjang warna biru tua tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka dibelakang.
- c. Ikat pinggang nilon warna hitam logo Perhubungan.
- d. Sepatu bertali dan kaos kaki warna hitam
- e. Lencana korpri terbuat dari bahan dasar kain bordir warna kuning emas.
- f. Papan nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan bordir warna putih.
- g. Tanda lokasi.
- h. Logo lambang Daerah.
- i. Logo Lambang Perhubungan.
- j. Tanda Pengenal.
- k. Tanda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- l. Topi Pet
- m. Peluit bertali dengan kurt diletakan dipundak sebelah kiri warna putih.
- n. Tanda Pangkat terletak didaun Leher Baju.

(2) Pakaian Dinas lapangan Petugas Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pegawai Wanita terdiri dari :

- a. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda berlidah pendek, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.

- b. Rok warna biru tua 10 Cm dibawah lutut, dengan belahan dibelakang sebelah bawah.
- c. Ikat Pinggang nilon warna hitam logo Perhubungan.
- d. Sepatu Warna Hitam.
- e. Lencana korpri terbuat dari bahan dasar kain bordir warna kuning emas.
- f. Papan nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan bordir warna putih
- g. Tanda lokasi.
- h. Logo Lambang Daerah.
- i. Logo lambang Pehubungan.
- j. Tanda Pengenal.
- k. Tanda Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- l. Topi Pet.
- m. Peluit bertali dengan kurt diletakkan dipundak sebelah kiri warna putih.
- n. Tanda pangkat terletak didaun leher baju.

(4) PDL Petugas Pemeriksa Kendaraan Motor sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c, terdiri dari :

(1) Pakaian Dinas Lapangan Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor Pegawai Pria terdiri dari :

- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
- b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka dibelakang.
- c. Ikat pinggang nilon warna hitam logo Perhubungan.
- d. Sepatu bertali dan kaos kaki warna hitam.
- e. Lencana Korpri terbuat dari bahan dasar kain bordir warna kuning emas.
- f. Papan nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan bordir warna putih.
- g. Tanda lokasi.
- h. Logo Lambang Daerah.
- i. Logo lambang Perhubungan
- j. Tanda Pengenal.
- k. Tanda Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- l. Topi Pet.
- m. Tanda khusus terletak di lengan sebelah kiri dibawah pundak berupa tanda Pemeriksa.
- n. Peluit bertali dengan kurt diletakkan dipundak sebelah kiri warna putih.
- o. Tanda pangkat terletak didaun leher baju

(2) Pakaian Dinas Lapangan Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor Pegawai Wanita terdiri dari :

- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
- b. Rok warna biru tua 10 cm dibawah lutut, dengan belahan dibelakang sebelah bawah.

- e. Lencana Korpri dari bahan dasar kain bordir warna kuning emas.
- f. Papan nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan bordir warna putih.
- g. Tanda lokasi.
- h. Logo Lambang Daerah.
- i. Logo Lambang Perhubungan.
- j. Tanda Pengenal.
- k. Tanda Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- l. Topi Pet.
- m. Peluit bertali dengan kurt diletakkan dipundak sebelah kiri warna putih.
- n. Tanda pangkat terletak didaun leher baju.

(6) PDL Petugas Patroli sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf e, terdiri dari :

(1) Pakaian Dinas Lapangan Petugas Patroli Pegawai Pria terdiri dari :

- a. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda berlidah pundak, leher hawai, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
- b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka dibelakang.
- c. Ikat pinggang nilon warna hitam logo Perhubungan.
- d. Sepatu boot (lars) tinggi 30 cm warna hitam.
- e. Couppelriem warna hitam terbuat dari kulit.
- f. Lencana Korpri terbuat dari bahan dasar kain bordir warna kuning emas.
- g. Papan nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan bordir warna putih.
- h. Tanda lokasi.
- i. Logo Lambang Daerah.
- j. Logo lambang Perhubungan.
- k. Tanda Pengenal.
- l. Tanda Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- m. Helm warna putih memakai logo Perhubungan.
- n. Peluit bertali dengan kurt diletakkan dipundak sebelah kiri warna putih.
- o. Tanda pangkat terletak didaun leher baju.

(2) Pakaian Dinas Lapangan Petugas Patroli Pegawai Wanita terdiri dari :

- a. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda berlidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
- b. Rok warna biru tua 10 cm dibawah lutut.
- c. Ikat pinggang nilon warna hitam logo Perhubungan.
- d. Sepatu boot (lars) tinggi 30 cm warna hitam.
- e. Couppelriem warna hitam terbuat dari kulit.

- f. Lencana Korpri terbuat dari bahan dasar kain border warna kuning emas.
 - g. Papan nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan bordir warna putih.
 - h. Tanda lokasi.
 - i. Logo Lambang Daerah.
 - j. Logo lambang Perhubungan.
 - k. Tanda Pengenal.
 - l. Tanda Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - m. Helm warna putih memakai logo Perhubungan.
 - n. Peluit bertali dengan kurt diletakkan dipundak sebelah kiri warna putih.
 - o. Tanda pangkat terletak didaun leher baju.
- (3) Petugas Patroli dalam menjalankan tugas operasional dapat menggunakan Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus.
- (7) PDL Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf f, terdiri dari :
- (1) Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pegawai Pria terdiri dari :
- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka dibelakang.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam logo Perhubungan.
 - d. Sepatu bertali dan kaos kaki warna hitam.
 - e. Lencana Korpri terbuat dari bahan dasar kain bordir warna kuning emas.
 - f. Papan nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan bordir warna putih.
 - g. Tanda lokasi.
 - h. Logo Lambang Daerah.
 - i. Logo lambang Perhubungan.
 - j. Tanda Pengenal.
 - k. Tanda Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - l. Topi Pet.
 - m. Tanda Khusus terletak dilengan kiri dibawah pundak berupa tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - n. Tanda pangkat terletak didaun leher baju.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pegawai Wanita terdiri dari :
- a. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. Rok warna biru tua 10 cm dibawah lutut, dengan belahan dibelakang sebelah bawah.
 - c. Ikat pinggang nilon warna hitam logo Perhubungan.
 - d. Sepatu warna hitam.

- e. Lencana Korpri terbuat dari bahan dasar kain bordir warna kuning emas.
- f. Papan nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan bordir warna putih.
- g. Tanda lokasi.
- h. Logo Lambang Daerah.
- i. Logo lambang Perhubungan.
- j. Tanda Pengenal.
- k. Tanda Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- l. Topi Pet.
- m. Tanda Khusus terletak dilengan kiri dibawah pundak berupa tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- n. Tanda pangkat terletak didaun leher baju.

Bagian Ketigabelas
Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Kesehatan

Pasal 18

- 1) PDL Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, dipakai oleh Tenaga Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan pelayanan kesehatan.
- (2) PDL Tenaga Kesehatan yang ditetapkan, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dokter;
 - b. Pakaian Bidan/ Perawat/ Sanitarian/Ahli Gizi/Apoteker/ Asisten Apoteker/Pranata Laboratorium Kesehatan.
- (3) Pakaian Dokter sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a, terdiri dari :
 - a. Baju semi jas sesuai ukuran standar warna putih polos ;
 - b. Bahan menyesuaikan;
 - c. Pakaian bagian dalam, diutamakan menggunakan PDH warna khaki;
 - d. Tidak mengenakan atribut lainnya selain Tanda Pengenal yang dipasang pada saku kiri - atas.
- (4) Pakaian Bidan/ Perawat/ Sanitarian/Ahli Gizi/Apoteker/ Asisten Apoteker/Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b, terdiri dari :
 - a. Pakaian untuk Pria :
 1. Baju lengan pendek dengan warna putih, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah.
 2. Celana panjang dengan warna sama.
 3. Tulisan "Dinas Kesehatan" dikenakan diatas lengan baju sebelah kanan.
 4. Lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri.
 5. Tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan diatas lambang Pemerintah Kota Pontianak.

6. Lambang KORPRI dibordir dan dipasang diatas saku baju sebelah kiri.
 7. Tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri.
 8. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
- b. Pakaian untuk Wanita :
1. Baju lengan pendek dengan warna putih, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku pada bagian bawah.
 2. Celana panjang dengan warna sama.
 3. Tulisan "Dinas Kesehatan" dikenakan diatas lengan baju sebelah kanan.
 4. Lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri.
 5. Tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan diatas lambang Pemerintah Kota Pontianak.
 6. Lambang KORPRI dibordir dan dipasang diatas saku baju sebelah kiri.
 7. Tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri.
 8. Sepatu pantovel bewarna hitam.
- c. Pakaian untuk wanita berjilbab/ hamil menyesuaikan.

Bagian Keempatbelas
Pakaian Dinas Lapangan Ajudan Walikota/Wakil Walikota

Pasal 19

- 1) PDL Ajudan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, bersifat menyesuaikan, dipakai oleh ajudan Walikota/Wakil Walikota yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan, untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan dan pelayanan yang bersifat perorangan kepada Walikota/Wakil Walikota.
- (2) PDL Ajudan Walikota/Wakil Walikota terdiri dari :
 - a. PDL untuk pria :
 1. Baju lengan panjang dengan warna gelap/ menyesuaikan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah.
 2. Celana panjang dengan warna sama.
 3. Lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri.
 4. Tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri.
 5. Kaos kaki , ikat pinggang nilon/kulit dan sepatu berwarna hitam.
 - b. PDL untuk wanita :
 1. Baju lengan panjang dengan warna gelap/ menyesuaikan, kerah rebah, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku dibagian bawah.

2. Celana panjang dengan warna sama.
3. Lencana KORPRI dikenakan pada bagian dada sebelah kiri.
4. Tanda pengenal menyesuaikan.
5. Sepatu pantovel berwarna hitam.

Bagian Kelimabelas
Pakaian Dinas Lapangan Supir Pimpinan

Pasal 20

- 1) PDL Supir Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, bersifat menyesuaikan, dipakai oleh supir pimpinan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan, untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan dan pelayanan yang bersifat perorangan kepada Walikota/Wakil Walikota.
- (2) PDL Supir Pimpinan terdiri dari :
 1. Baju lengan pendek dengan warna gelap/ menyesuaikan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah.
 2. Celana panjang dengan warna sama.
 3. Lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri.
 4. Tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri.
 5. Kaos kaki , ikat pinggang nilon/kulit dan sepatu berwarna hitam.

Bagian Keenambelas
Pakaian Dinas Lapangan Protokol

Pasal 21

- 1) PDL Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p, bersifat menyesuaikan, dipakai oleh Tenaga Protokol di lingkungan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan pelayanan keprotokolan.
- (2) PDL Protokol terdiri dari :
 - a. PDL untuk pria :
 1. Baju lengan panjang dan atau lengan pendek dengan warna gelap/ menyesuaikan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, belahan baju di kedua sisi samping, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah.
 2. Celana panjang dengan warna sama.
 3. Lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri.
 4. Papan Nama.
 5. Tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri.
 6. Kaos kaki , ikat pinggang nilon/kulit dan sepatu berwarna hitam.

- b. PDL untuk wanita :
 1. Baju lengan panjang dan atau lengan pendek dengan warna gelap/ menyesuaikan, kerah rebah, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku di bagian bawah tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah.
 2. Celana panjang dengan warna sama.
 3. Lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri.
 4. Papan Nama.
 5. Tanda pengenal menyesuaikan.
 6. Sepatu pantovel berwarna hitam.
- c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuhbelas
Pakaian Dinas Lapangan Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 22

- 1) PDL Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q bersifat menyesuaikan, dipakai oleh Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan untuk melaksanakan tugas teknis operasional di lapangan yang bersifat teknis di lingkungan Bidang Tenaga Kerja.
- (2) PDL Pengawas Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. PDL untuk pria :
 1. Baju lengan pendek dengan warna coklat muda, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah.
 2. Celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan di bawah, dua saku kanan dan kiri terbuka dan dua saku di belakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang.
 3. Ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang.
 4. Lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri.
 5. Papan Nama.
 6. Tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri.
 7. Kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
 - b. PDL untuk wanita :
 1. Baju lengan pendek dengan warna coklat muda, kerah rebah, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku di bagian bawah tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah.
 2. Rok warna coklat tua paling tinggi dua centimeter di atas lutut dengan rempel belahan di belakang sebelah bawah dan memakai serta memakai ikat pinggang.
 3. Ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang.

4. Lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri.
 5. Papan Nama.
 6. Tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri.
 7. Sepatu pantopel berwarna hitam.
- c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB IV
PAKAIAN LAINNYA
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Lainnya

Pasal 23

Pakaian Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Pakaian KORPRI;
- b. Pakaian Batik ;
- c. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat Pakaian LINMAS;
- d. Pakaian Daerah Melayu Pontianak;
- e. Pakaian Kerja Petugas Loker ;
- f. Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/ Guru.

Pasal 24

Pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tetap mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sebagai sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian KORPRI

Pasal 25

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas harian, pada Tanggal 17 setiap bulan dan atau pada waktu-waktu yang ditentukan lainnya.
- (2) Pakaian KORPRI terdiri dari :
 - a. Pakaian KORPRI Pria :
 1. Kemeja lengan panjang, dengan corak KORPRI yang telah ditentukan;
 2. Celana panjang warna gelap ; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian KORPRI Wanita :
 1. Baju lengan panjang, dengan corak KORPRI yang telah ditentukan;
 2. Celana panjang warna gelap ; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Batik

Pasal 26

- (1) Pakaian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas harian, setiap hari Jum'at dan atau pada waktu-waktu yang ditentukan lainnya.
- (2) Pakaian Batik terdiri dari :
 - a. Pakaian Batik Pria :
 1. Kemeja lengan panjang dengan motif batik, diutamakan corak insang ;
 2. Celana panjang warna gelap ; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian Batik Wanita:
 1. Baju lengan panjang dengan motif batik, diutamakan corak insang ;
 2. Celana panjang warna gelap; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dipakai untuk melaksanakan tugas harian setiap hari Senin dan atau pada waktu-waktu yang ditentukan lainnya sesuai perintah pelaksanaan lebih lanjut.
- (2) Pakaian LINMAS terdiri dari :
 - a. Pakaian LINMAS Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, dengan warna hijau ;
 2. Celana panjang warna hijau ; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian LINMAS Wanita:
 1. Baju lengan pendek, dengan warna hijau;
 2. Celana panjang warna hijau ; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Daerah Melayu Pontianak

Pasal 28

- (1) Pakaian Daerah Melayu Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dipakai /digunakan dalam acara-acara tertentu yang bersifat kedaerahan maupun acara lainnya yang menunjukkan eksistensi Budaya Pontianak.
- (2) Pakaian Daerah Melayu Pontianak terdiri dari :
 - a. Telok Belanga untuk Pria :
 1. Kemeja lengan panjang, kerah sanghai ;
 2. Celana panjang warna sama ; dan
 3. Kain sarung corak insang setengah tiang ;
 4. Sepatu warna hitam.
 - b. Baju Kurung untuk Wanita :
 1. Baju terusan panjang hingga 10 cm diatas lutut, lengan panjang, kerah bulat ;
 2. Kain sarung corak insang dan selendang dengan warna corak sama yang dipakai pada bahu sebelah kiri;
 3. Alas kaki menyesuaikan.
 - c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Kerja Petugas Locket

Pasal 29

- (1) Pakaian Kerja Petugas Locket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, khusus bagi petugas locket yang ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Kerja Petugas Locket terdiri dari :
 - a. Pakaian Kerja Petugas Locket untuk Pria :
 1. Kemeja lengan panjang, kerah berdiri ;
 2. Celana panjang menyesuaikan
 3. Menggunakan dasi dengan motif batik yang seragam;
 4. Ikat pinggang kulit/nilon warna hitam
 5. Kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Kerja Petugas Locket untuk Wanita :
 1. Kemeja lengan panjang, kerah rebah ;
 2. Celana panjang menyesuaikan
 3. Menggunakan syal dengan motif batik yang seragam;
 4. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/ Guru

Pasal 30

- (1) Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/ Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, dipakai untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran pada Hari Rabu dan Kamis.
- (2) Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/ Guru terdiri dari :
 - a. Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/ Guru untuk Pria :
 1. Kemeja lengan panjang, kerah berdiri ;
 2. Celana panjang warna menyesuaikan ;
 3. Menggunakan dasi
 4. Ikat pinggang kulit/nilon warna hitam
 5. Kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/ Guru untuk Wanita :
 1. Kemeja lengan panjang, kerah rebah ;
 2. Celana panjang menyesuaikan
 3. Menggunakan syal ;
 4. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB V
KELENGKAPAN PAKAIAN KERJA
Bagian Kesatu
Jenis Atribut

Pasal 31

- (1) Kelengkapan pakaian kerja terdiri dari atribut pakaian kerja dan kelengkapan lainnya.
- (2) Atribut Pakaian Kerja terdiri dari :
 - a. Tutup Kepala;
 - b. Tanda Pangkat;
 - c. Tanda Jabatan;
 - d. Lencana KORPRI;
 - e. Tanda Jasa;
 - f. Papan Nama;
 - g. Nama Pemerintah Kota;
 - h. Lambang Daerah Kota; dan
 - i. Tanda Pengenal;
 - j. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - k. Lambang dan tulisan LINMAS.
- (3) Kelengkapan lainnya terdiri dari :
 - a. Ikat pinggang;
 - b. Sepatu dan Kaos Kaki;
 - c. Couppelriem;

- d. Pluit dan tali pluit;
 - e. Bretel;
 - f. Dasi / syal;
 - g. Kelengkapan khusus.
- (4) Bentuk, model maupun ukuran Kelengkapan Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 32

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi Lapangan.
- d. Topi Pet.
- e. Jungle Cap.
- f. Topi Helm.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 33

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Tanda Pangkat Camat dan Lurah;
 - b. Tanda Pangkat Petugas Lapangan Perhubungan;
 - c. Tanda Pangkat Petugas Pemadam Kebakaran;
 - d. Tanda Pangkat Satuan Pol PP;
 - e. Tanda Pangkat Pengawas Ketenaga Kerjaan.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 34

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dipakai untuk menunjukkan jabatan.
- (2) Tanda Jabatan selaku Camat dan Lurah terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan selaku Camat dan Lurah dipakai di dada sebelah kanan.
- (4) Tanda Jabatan bagi jabatan lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 35

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai negeri sipil.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDH dan PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 36

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 37

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PSH, PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kota Pontianak

Pasal 38

- (1) Nama Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kota Pontianak dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Nama Pemerintah Kota Pontianak ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu .
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis : " PEMERINTAH KOTA PONTIANAK " .

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Kota Pontianak

Pasal 39

- (1) Lambang Daerah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h menggambarkan landasan filosofis Kota Pontianak dan semangat pengabdian serta ciri khas Kota Pontianak.
- (2) Lambang Daerah Kota Pontianak dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Lambang Daerah Kota Pontianak bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm di bawah lidah bahu dan berada di bawah nama Pemerintah Kota Pontianak.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah Kota Pontianak berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warnanya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal

Pasal 40

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi pegawai negeri sipil, dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal dibuat dan dikeluarkan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah untuk kepentingan keseragaman dan legalitas formalnya.

Pasal 41

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 terbuat dari bahan dasar plastik atau sejenisnya.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal yaitu empat persegi panjang dengan bahan dasar Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto berwarna dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.

Pasal 42

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri dari :

- (1) Bagian depan :
 - a) Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 - b) Lambang Daerah;
 - c) Tulisan : Pejabat Struktural Pemerintah Kota Pontianak/ Pejabat Fungsional Khusus Pemerintah Kota Pontianak / Pejabat Fungsional Umum Pemerintah Kota Pontianak.
 - d) Kolom warna sesuai dengan jenis jabatan
 - e) Nama Lengkap PNS.
- (2) Bagian Belakang :
 - a) Nama Pegawai;
 - b) Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c) Nama Jabatan ;
 - d) Golongan Darah;
 - e) Alamat Rumah;
 - f) Tanggal dikeluarkan;
 - g) Pejabat yang mengeluarkan;
 - h) Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 - i) Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan
 - j) Nomor Tanda Pengenal.

Pasal 43

Jabatan dan nama penandatanganan tanda pengenal terdiri dari :

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Walikota Pontianak untuk Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
- (2) Sekretaris DPRD untuk PNS di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pontianak;
- (3) Inspektur untuk PNS di lingkungan Inspektorat Kota Pontianak;
- (4) Kepala Dinas untuk PNS di lingkungan Dinas Daerah Kota Pontianak beserta UPTD di lingkungannya;
- (5) Kepala Badan / Kantor untuk PNS di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak beserta UPTD di lingkungannya;
- (6) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

Pasal 44

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon;
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional khusus.

Bagian Kesebelas Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 45

- (1) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j, menunjukkan instansi tempat kerja dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu .
- (4) Bahan dasar Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa kain dengan jahitan bordir .

Bagian Keduabelas Lambang dan Tulisan LINMAS

Pasal 46

- (1) Lambang dan tulisan " LINMAS"sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf k, merupakan tanda perlindungan masyarakat yang menunjukkan identitas pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Lambang dan tulisan LINMAS hanya digunakan pada Pakaian Seragam LINMAS.
- (3) Bahan dasar lambang LINMAS berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir, yang bentuk dan warnanya sesuai dengan ketentuan.
- (4) Bahan dasar tulisan LINMAS adalah berupa kain berwarna kuning dengan jahitan bordir berwarna hitam.

BAB VII PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 47

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama Pemerintah Kota Pontianak, lambang daerah Kota Pontianak, nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama Pemerintah Kota Pontianak dan lambang daerah Kota Pontianak, nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) Atribut PSL hanya lencana korpri.
- (6) Atribut PDL dalam lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama dan Lambang Daerah Kota Pontianak, nama SKPD, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (8) Atribut Pakaian KORPRI terdiri atas : papan nama, lencana korpri, peci dan tanda pengenal.
- (9) Atribut Pakaian Batik terdiri atas : papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (10) Atribut Pakaian Seragam LINMAS terdiri atas : nama Pemerintah Kota Pontianak, lambang daerah Kota Pontianak, nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal dan Tulisan LINMAS.

BAB IX KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 48

- (1) Pengadaan Pakaian Kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan Pakaian Kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (3) Pengadaan harus disesuaikan dengan penetapan penggunaan Pakaian Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Pengadaan pakaian kerja di luar ayat (1), (2), (3) tetap mengacu pada peraturan ini.

BAB X SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dalam lingkungan Pemerintah Daerah secara teknis dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi : penetapan penggunaan pakaian yang bersifat operasional dan tertentu sesuai kondisi yang dipandang perlu, penetapan kebijakan lainnya, monitoring, pemantauan, evaluasi, pencatatan, penindakan dan pelaporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk menjamin penegakkan kedisiplinan secara menyeluruh dalam hal penggunaan pakaian kerja, upaya pengawasan dapat dilakukan secara tertentu oleh : Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Upaya pengawasan secara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : pencatatan dan pelaporan atas pelanggaran ketentuan yang disampaikan kepada Kepala SKPD yang ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Kepala SKPD selanjutnya wajib menindaklanjuti laporan yang diterima dan segala bentuk langkah atau tindakan yang diambil berkenaan dengan hal tersebut harus tertuang dalam laporan yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Penggunaan pakaian pada waktu – waktu tertentu disesuaikan dengan kondisi dan arahan lebih lanjut yang bersifat operasional.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukkan penggunaan pakaian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Februari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juni 2009

WALIKOTA PONTIANAK,

H. SUTARMIDJI, SH, M. Hum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 195411291980031016


**BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2009 NOMOR 23**

MODEL PAKAIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

A. PAKAIAN DINAS

1. PDH


PDH PRIA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------|----|----------------------|
| a. | Lidah bahu. | i. | Tanda pengenalan. |
| b. | Nama SKPD. | j. | Nama Pemerintah Kota |
| c. | Kancing baju. | k. | Lambang daerah Kota |
| d. | Papan nama. | l. | Lencana Korpri. |
| e. | Saku baju. | m. | Sambungan baju. |
| f. | Ikatan pinggang | n. | Lengan panjang. |
| g. | Saku depan. | o. | Saku belakang. |
| h. | Krah baju. | | |


PDH WANITA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------|----|----------------------|
| a. | Nama SKPD. | f. | Nama Pemerintah Kota |
| b. | Papan nama. | g. | Lambang Daerah Kota |
| c. | Kancing baju. | h. | Tanda pengenal. |
| d. | Krah baju. | i. | Saku baju. |
| e. | Lencana Korpri. | j. | Celana Panjang |


PDH WANITA BERJILBAB :



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|----------------------|
| a. | Nama SKPD. | g. | Nama Pemerintah Kota |
| b. | Papan nama. | h. | Lambang Daerah Kota |
| c. | Kancing baju. | i. | Tanda pengenal. |
| d. | Jilbab/ Kerudung | j. | Saku baju. |
| e. | Krah baju. | k. | Celana Panjang |
| f. | Lencana Korpri. | | |

PDH WANITA HAMIL :




Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------|----|----------------------|
| a. | Nama SKPD. | g. | Nama Pemerintah Kota |
| b. | Papan nama. | h. | Lambang Daerah Kota |
| c. | Kancing baju. | i. | Tanda pengenal. |
| d. | Flui Depan | j. | Flui belakang. |
| e. | Krah rebah. | k. | Celana Panjang |
| f. | Lencana Korpri. | | |

2. PSH


PSH PRIA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah Berdiri. | e. | Saku bawah dengan tutup. |
| b. | Lencana Korpri. | f. | Kancing. |
| c. | Saku baju depan. | g. | Papan nama. |
| d. | Tanda pengenal. | | |


PSH WANITA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah Berdiri. | e. | Saku bawah dengan tutup. |
| b. | Lencana Korpri. | f. | Kancing |
| c. | Saku baju depan. | g. | Papan nama. |
| d. | Tanda pengenal. | | |


PSH WANITA BERJILBAB :



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah Berdiri. | e. | Saku bawah dengan tutup. |
| b. | Lencana Korpri. | f. | Kancing |
| c. | Saku baju depan. | g. | Papan nama. |
| d. | Tanda pengenal. | | |

PSH WANITA HAMIL :




Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|-------------|
| a. | Krah Berdiri. | e. | Kancing |
| b. | Lencana Korpri. | f. | Papan nama. |
| c. | Saku baju depan. | | |
| d. | Tanda pengenal. | | |

3. PSR


PSR PRIA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah Berdiri. | e. | Saku bawah dengan tutup. |
| b. | Lencana Korpri. | f. | Kancing |
| c. | Saku baju depan. | g. | Papan nama. |
| d. | Tanda pengenal. | | |


PSR WANITA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah rebah. | e. | Saku bawah dengan tutup. |
| b. | Lencana Korpri. | f. | Kancing |
| c. | Saku baju atas . | g. | Papan nama. |
| d. | Tanda pengenal. | | |


PSR WANITA BERJILBAB :



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah rebah. | e. | Kancing . |
| b. | Lencana Korpri. | f. | Saku bawah dengan tutup. |
| c. | Saku baju atas . | g. | Papan nama. |
| d. | Tanda pengenal. | | |

PSR WANITA HAMIL :




Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|-------------|
| a. | Krah rebah. | e. | Kancing . |
| b. | Lencana Korpri. | f. | Papan nama. |
| c. | Saku baju atas . | | |
| d. | Tanda pengenal. | | |

4. PSL


PSL PRIA :



Keterangan :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a. Kemeja Warna Putih. | e. Saku bawah Jas dengan tutup . |
| b. Dasi. | f. Kancing. |
| c. Lengan Panjang . | g. Lambang KORPRI |
| d. Saku Atas Jas. | |


PSL WANITA :



Keterangan :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a. Kemeja Warna Putih. | e. Saku bawah Jas dengan tutup . |
| b. Dasi. | f. Kancing. |
| c. Lengan Panjang . | g. Lambang Korpri |
| d. Saku Atas Jas. | |


PSL WANITA BERJILBAB :



Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------------|----|-------------------------------|
| a. | Kemeja Warna Putih. | e. | Saku bawah Jas dengan tutup . |
| b. | Dasi. | f. | Kancing. |
| c. | Lengan Panjang . | | |
| d. | Saku Atas Jas. | | |

PSL WANITA HAMIL :




Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan Panjang .
- d. Kancing.

5. PDL

PDL PRIA :




Keterangan :

- a. Lidah bahu.
- b. Nama SKPD.
- c. Kancing baju.
- d. Papan nama.
- e. Saku baju.
- f. Ikat Pinggang.
- g. Saku depan.
- h. Krah baju.

- i. Lencana Korpri.
- j. Nama Pemerintah Kota.
- k. Lambang daerah Kota.
- l. Tanda pengenal.
- m. Sambungan baju.
- n. Saku belakang.

PDL WANITA :




Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------|----|-----------------------|
| a. | Lidah bahu. | f. | Krah rebah. |
| b. | Nama SKPD. | g. | Lencana Korpri. |
| c. | Kancing baju. | h. | Nama Pemerintah Kota. |
| d. | Papan nama. | i. | Lambang daerah Kota. |
| e. | Saku baju. | j. | Tanda pengenal. |

6. PDH CAMAT DAN LURAH


PDH CAMAT DAN LURAH PRIA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------|----|----------------------|
| a. | Tanda Pangkat . | i. | Nama Pemerintah Kota |
| b. | Kancing baju. | j. | Lambang daerah Kota |
| c. | Papan nama. | k. | Tanda pengenal. |
| d. | Tanda Jabatan. | l. | Sambungan bahu. |
| e. | Ikat Pinggang. | m. | Lengan Panjang. |
| f. | Saku depan. | n. | Saku belakang. |
| g. | Krah baju. | | |
| h. | Lencana Korpri. | | |

PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat .
- b. Papan nama.
- c. Tanda Jabatan.
- d. Kancing baju.
- e. Krah baju.

- f. Lencana Korpri.
- g. Nama Pemerintah Kota
- h. Lambang daerah Kota
- i. Tanda pengenal.
- j. Saku depan.
- k. Celana panjang.


PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|----------------------|
| a. | Tanda Pangkat . | g. | Lencana Korpri. |
| b. | Papan nama. | h. | Nama Pemerintah Kota |
| c. | Tanda Jabatan. | i. | Lambang daerah Kota |
| d. | Kancing baju. | j. | Tanda pengenal. |
| e. | Jilbab/ Kerudung | k. | Saku depan. |
| f. | Krah rebah . | l. | Celana panjang. |

PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | | | |
|----|----------------|----|----------------------|
| a. | Tanda Pangkat. | g. | Lencana Korpri. |
| b. | Papan nama. | h. | Nama Pemerintah Kota |
| c. | Tanda Jabatan. | i. | Lambang Daerah Kota |
| d. | Kancing baju. | j. | Tanda pengenal. |
| e. | Flui Depan | k. | Flui belakang. |
| f. | Krah rebah. | l. | Celana Panjang. |

7. PDU CAMAT DAN LURAH


PDU PRIA CAMAT DAN LURAH PRIA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------------|----|-----------------------|
| a. | Lambang Daerah Kota | j. | Saku Bawah Tertutup |
| b. | Topi Warna Hitam. | k. | Celana Panjang Putih. |
| c. | Tanda Pangkat Upacara. | l. | Sepatu Hitam |
| d. | Dasi. | m. | Kemeja Putih. |
| e. | Papan nama. | n. | Lencana Korpri. |
| f. | Saku Atas Tertutup. | o. | Tanda Jasa. |
| g. | Tanda Jabatan | p. | Belahan jahitan. |
| h. | Jas Warna Putih | q. | Belahan Jas belakang. |
| i. | Kancing Garuda Emas | | |

PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------------|----|--------------------------|
| a. | Lambang Daerah Kota | j. | Rok 15 cm dibawah lutut. |
| b. | Topi Warna Hitam. | k. | Sepatu hitam. |
| c. | Tanda Pangkat Upacara. | l. | Kemeja Putih. |
| d. | Dasi. | m. | Lencana Korpri. |
| e. | Papan nama. | n. | Tanda Jasa. |
| f. | Tanda Jabatan. | o. | Saku atas tertutup. |
| g. | Kancing Garuda Emas | p. | Jas Warna Putih. |
| h. | Saku depan tertutup | | |
| i. | Flui satu rempel. | | |

8. PDH Pol PP

8.1. PDH Pria :

Tampak Depan





Tampak Belakang



8.1. PDH Wanita :

Tampak Depan


Tampak Belakang



9. PDL Pol PP

9.1. PDL I Pol PP Pria :

Tampak Depan




Tampak Belakang



9.2. PDL I Pol PP Wanita :

Tampak Depan





Tampak Belakang



9.3. PDL II Pol PP Pria :


Tampak Depan

Tampak Belakang



9.4. PDL II Pol PP Wanita :

Tampak Depan




Tampak Belakang




10. PDH Aparatur Pemadam Kebakaran

10. 1. PDH Aparatur Pemadam Kebakaran Pria :



10. 2. PDH Aparatur Pemadam Kebakaran Wanita :

Tampak Depan




Tampak Belakang




11. PDL Aparatur Pemadam Kebakaran

11.1. PDL Aparatur Pemadam Kebakaran Pria :




11.2. PDL Aparatur Pemadam Kebakaran Wanita :




12. PDL Petugas Lapangan Perhubungan


12.1.1. PDL Petugas Terminal Pria:




12.1.2. PDL Petugas Terminal Wanita:




12.2.1. PDL Petugas Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Pria :




12.2.2. PDL Petugas Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Wanita:




12.3.1. PDL Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor Pria:




12.3.2. PDL Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor Wanita:




12.4.1. PDL Petugas Penguji Kendaraan Bermotor Pria:




12.4.2. PDL Petugas Penguji Kendaraan Bermotor Wanita:




12.5.1. PDL Petugas Patroli Pria:




12.5.2. PDL Petugas Patroli Wanita:



12.6.1. PDL Petugas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pria:



12.6.2. PDL Petugas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Wanita :




13. PDL TENAGA KESEHATAN

13.1. Pakaian Dokter




13. 2. Pakaian Bidan/ Perawat/Sanitarian/Ahli Gizi/ Apoteker/ Asisten Apoteker/
Pranata Laboratorium Kesehatan

13. 2.1. Pakaian Pria




13. 2.2. Pakaian Wanita




Keterangan : Pakaian bagi wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan.


14. PDL Ajudan Walikota/ Wakil Walikota



15. PDL Supir Pimpinan



16. PDL Protokol




17. PDL Pengawas Ketenagakerjaan


17. 1. Pakaian Pria



Depan



Belakang



Depan




Samping


17. 2. Pakaian Wanita




Depan



Belakang




Depan



Belakang

B. PAKAIAN LAINNYA

1. Pakaian KORPRI



Keterangan : Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan.


2. Pakaian Batik



- a. Papan Nama
- b. Lambang KORPRI
- c. Tanda Pengenal

Keterangan : Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan.

3. Pakaian LINMAS



KET :

- a. Monogram Pertahanan Sipil/ LINMAS
- b. Lambang KORPRI
- c. Tulisan LINMAS
- d. Nama Pemerintah Kota
- e. Lambang LINMAS

- f. Tanda Pengenal
- g. Papan Nama
- h. Lambang Departemen Dalam Negeri


Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan.

4. Pakaian Daerah Melayu Pontianak



Keterangan : Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan.

5. Pakaian Kerja Petugas Locket Pelayanan



Keterangan : Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan.

I. ATRIBUT PAKAIAN KERJA


A. TUTUP KEPALA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

1) MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL


TAMPAK DARI DEPAN -----




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.



2) Topi Polisi Pamong Praja.



3) KOPIAH.

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

4) TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH.

Pembuatan Lambang Daerah Kota .





Bahan dasar logam warna perak.

Lambang Daerah Kab/Kota.

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm


Jari-jari Horizontal 3,50 cm




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

CAMAT



LURAH



5) TOPI DAN HELM PERHUBUNGAN.




TOPI PET UNTUK PRIA



TOPI PET UNTUK WANITA



JUNGLE CAP




HELM

6) HELM POLISI PAMONG PRAJA.

Tampak Muka



Tampak Samping



7) TOPI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN




PENJELASAN :

- Warna Coklat Tua
- Memakai Emblem Border Benang Emas / Emas dan Logo


B. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.

a. Harian.




b. Upacara.




2) LURAH.

a. Harian.




b. Upacara



3) POLISI PAMONG PRAJA

Golongan II/a Golongan II/b Golongan II/c Golongan II/d




Golongan III/a Golongan III/b Golongan III/c Golongan III/d




Golongan IV/a Golongan IV/b Golongan IV/c Golongan IV/d



4) PEMADAM KEBAKARAN




5) PERHUBUNGAN



6) PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

GOL I & II



Ket : 1. Dasar Hitam
2. Garis tepi Coklat Susu
3. Strip Coklat Susu



Ket : 1. Dasar Hitam
2. Garis tepi Perak
3. Strip Perak


GOL III & IV



Ket : 1. Dasar Hitam 2. Garis tepi Kuning Emas 3. Strip Kuning Emas



Ket : 1. Dasar Hitam 2. Garis tepi Kuning Emas 3. Strip Kuning Emas




C. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.




2) LURAH.



3) TANDA JABATAN PEMADAM KEBAKARAN


TANDA JABATAN KEPALA PEMADAM




KEPALA PEMADAM

1. Bentuk bulat.
2. Bahan dasar lambang Pemadam Kebakaran berwarna kuning emas.
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam berwarna kuning emas.
4. Bahan dasar 8 (delapan) pemadam mata angin dan sinar logam berwarna kuning emas.
5. Ukuran garis tengah.
 - a. Lingkaran dalam (jari-jari 2 cm).
 - b. Lingkaran luar dan titik tengah (jari-jari 3 cm).

4) TANDA JABATAN PERHUBUNGAN



KEPALA DINAS
DAERAH TINGKAT I



KEPALA DINAS
DAERAH TINGKAT II

5) TANDA JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

TANDA JABATAN FUNGSIONAL




D. LENCANA.

1) KORPRI




2) POLISI PAMONG PRAJA



E. PAPAN NAMA

Tulisan
warna putih

Dasar
warna hitam




F. NAMA PEMERINTAH KOTA DAN NAMA SKPD .



G. LAMBANG DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Arti Logo : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri diharapkan dapat menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya Korpri, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan serta mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur.



WARNA :

Dasar Logo : Biru tua
 Kapas : Putih
 Daun Kapas : Hijau
 Butir padi dan daun : Kuning emas
 Pita : Kuning emas
 Tulisan : Putih

ARTI WARNA :

Putih : Suci
 Biru Tua : Kesetiaan
 Kuning emas : Kejayaan
 Hijau : Kemakmuran/
 Kesuburan.


H. LAMBANG PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.



I. TANDA PENGENAL.

Tulisan berwarna hitam didalam kolom :

1. PEJABAT STRUKTURAL, bagi seluruh Pejabat Struktural
2. PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUS, bagi seluruh Pejabat Fungsional Khusus
3. PEGAWAI NEGERI SIPIL, bagi seluruh Jabatan Fungsional Umum/Tenaga Teknis maupun administratif




Ketentuan warna dasar kolom :

1. Warna dasar HIJAU untuk Pejabat Eselon II.
2. Warna dasar KUNING untuk Pejabat Eselon III.
3. Warna dasar BIRU untuk Pejabat Eselon IV.
4. Warna dasar BIRU MUDA untuk Pejabat Eselon V.
5. Warna dasar PUTIH untuk Jabatan Fungsional Umum/Tenaga administratif maupun teknis.
6. Warna dasar MERAH untuk Jabatan Fungsional Khusus – yang memiliki Angka Kredit

II. KELENGKAPAN LAINNYA


A. IKAT PINGGANG

1) PERHUBUNGAN




2) POLISI PAMONG PRAJA

IKAT PINGGANG BESAR



IKAT PINGGANG KECIL



3) PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

IKAT PINGGANG

Warna : Hitam, Kepala Kuning Emas



B. SEPATU DAN KAOS KAKI

1) PERHUBUNGAN



2) POLISI PAMONG PRAJA

PDL II & PDUK
Pria dan Wanita

Sepatu Tinggi (Both)



Sepatu Dinas Harian ukuran sedang untuk Pria



PDL I
PD UI & II

Sepatu Dinas Harian ukuran rendah untuk Pria

PDH PRIA



Sepatu Dinas Harian ukuran sedang untuk Wanita

PDL I



Sepatu Dinas Harian ukuran rendah untuk Wanita

PDH, PDU I & PDU II




3) PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

SEPATU DINAS Terbuat dari Kulit



C. COUPPELRIEM

1) PERHUBUNGAN




D. PLUIT DAN TALI PLUIT

1) POLISI PAMONG PRAJA

Pluit dan Tali Pluit




2) PERHUBUNGAN



E. BRETEL

1) POLISI PAMONG PRAJA




F. DASI / SYAL

- 1) Dasi dan Syal bersifat menyesuaikan.
- 2) Khusus bagi petugas loket pelayanan dan tenaga pengajar/ guru, dasi dan syal ditentukan modelnya oleh masing-masing kepala SKPD atas pertimbangan keseragaman dan kewibawaan.

G. KELENGKAPAN KHUSUS

1) BADGE POLISI PAMONG PRAJA



2) LAMBANG POLISI PAMONG PRAJA

Lambang Polisi Pamong Praja




3) LENCANA POLISI PAMONG PRAJA


Lencana Polisi Pamong Praja



4) EMBLIM POLISI PAMONG PRAJA



5) LOGO PERHUBUNGAN



6) TANDA KHUSUS PERHUBUNGAN



7) LAMBANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN



A. KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN PAKAIAN KERJA

| NO | JENIS PAKAIAN KERJA | KETENTUAN PENGGUNAAN | PERUNTUKAN | KET |
|-----------|----------------------|--|--|-----|
| <i>1.</i> | <i>PAKAIAN DINAS</i> | | | |
| 1 | PDH | Dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari. | Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak | |
| 2 | PSH | Dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum | 1. Pejabat Eselon III ke atas 2. Seluruh Pegawai Golongan IV /a ke atas 3. Seluruh Pejabat Fungsional Khusus, Golongan IV /a ke atas | |
| 3 | PSR | Dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, dipakai pada acara dimalam hari dan acara Sidang DPRD yang ditentukan. | Seluruh Pejabat Eselon II dan III | |
| 4 | PSL | Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi keluar negeri dan upacara pelantikan jabatan serta acara sidang DPRD yang ditentukan. | Seluruh Pejabat Struktural dan petugas pelantikan. | |
| 5 | PDL | Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. | PNS yang ditunjuk/ ditentukan oleh Kepala SKPD | |
| 6 | PDH Camat dan Lurah | Dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari | Camat dan Lurah se- Kota Pontianak | |
| 7 | PDU Camat dan Lurah | Dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya. | Camat dan Lurah se- Kota Pontianak | |
| 8 | PDH Pol PP | Dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari | Khusus Polisi Pamong Praja | |
| 9 | PDL Pol PP | Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. | Khusus Polisi Pamong Praja | |

| NO | JENIS | KETENTUAN PENGGUNAAN | PERUNTUKAN | KET |
|------------|-------------------------------------|---|---|-----|
| 10 | PDH Aparatur Pemadam Kebakaran | Dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari | Khusus Aparatur Pemadam Kebakaran/ PNS dilingkungan Bidang Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum | |
| 11 | PDL Aparatur Pemadam Kebakaran | Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. | Khusus Aparatur Pemadam Kebakaran/ PNS dilingkungan Bidang Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum | |
| 12 | PDL Petugas Lapangan Perhubungan | Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. | Khusus Petugas Lapangan/ teknis operasional dalam bidang perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |
| 13 | PDL Tenaga Kesehatan | Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. | Khusus Tenaga Kesehatan/ Jabatan Fungsional Khusus dilingkungan Dinas Kesehatan | |
| 14 | PDL Ajudan Walikota/ Wakil Walikota | <i>Bersifat menyesuaikan dengan pimpinan</i> | Khusus Ajudan Walikota/Wakil Walikota | |
| 15 | PDL Supir Pimpinan | <i>Bersifat menyesuaikan dengan pimpinan</i> | Khusus Supir Walikota/Wakil Walikota | |
| 16 | PDL Protokol | Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. | Khusus Petugas Lapangan/ teknis operasional dalam bidang keprotokolan pada Sekretariat Daerah | |
| 17 | PDL Pengawas Ketenagakerjaan | Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. | Khusus Petugas Lapangan/ teknis operasional dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |
| II. | PAKAIAN LAINNYA | | | |
| 1 | Pakaian KORPRI | 1. Dipakai untuk melaksanakan tugas harian, setiap Tanggal 17 setiap bulannya. 2. Dipakai pada waktu tertentu lainnya sesuai perintah pelaksanaan lebih lanjut | Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak | |
| 2 | Pakaian Batik | Dipakai untuk melaksanakan tugas harian, khusus digunakan pada Hari Jumat. | Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak | |
| 3 | Pakaian LINMAS | Dipakai untuk melaksanakan tugas harian, khusus digunakan pada Hari Senin. | Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak – selain Tenaga Pengajar/ Guru | |

| NO | JENIS | KETENTUAN PENGGUNAAN | PERUNTUKAN | KET |
|----|-------------------------------------|---|--|-----|
| 4 | Pakaian Daerah Melayu Pontianak | Dipakai /digunakan dalam acara-acara tertentu yang bersifat kedaerahan maupun acara lainnya yang menunjukkan eksistensi Budaya Pontianak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Eselon III ke atas 2. Seluruh Pegawai Golongan IV /a ke atas 3. Seluruh Pejabat Fungsional Khusus, Golongan IV /a ke atas. 4. Petugas acara yang ditentukan. | |
| 5 | Pakaian Kerja Petugas Loker | Dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, khusus bagi petugas loket yang ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Loker Pelayanan pada BP2T 2. Petugas Loker lainnya yang ditetapkan lebih lanjut. | |
| 6 | Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/ Guru | Dipakai untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran pada Hari Rabu dan Kamis | Khusus Tenaga Pengajar/ Guru dilingkungan Dinas Pendidikan | |

B. KETENTUAN PENGADAAN PAKAIAN KERJA BERDASARKAN JABATAN DAN ESELON

| No. | NAMA JABATAN/ ESELON | PAKAIAN DINAS | | | | | | PAKAIAN LAINNYA | | | | | KETERANGAN |
|-------------------|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------|------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| | | PDH | PSH | PSL | PSR | PDL | PDU | Korpri | Pk. Batik | Pk. LINMAS | Pk. Ptg. Locket | Pk. Tng Pengajar/ Guru | |
| I. UMUM | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sekretaris Daerah | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | - | - | |
| 2 | Eselon II | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | - | - | |
| 3 | Eselon III | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | - | - | |
| 4 | Camat | √ | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | |
| 5 | Lurah | √ | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | |
| 6 | Eselon IV | √ | - | - | - | √ | - | √ | √ | √ | - | - | PDL Standar |
| 7 | Jabatan Fungsional Khusus | √ | - | - | - | √ | - | √ | √ | √ | - | - | PDL Standar |
| 8 | Jabatan Fungsional Umum/ Tenaga Teknis Administratif | √ | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | |
| 9 | Jabatan Fungsional Umum/ Tenaga Teknis Operasional | √ | - | - | - | √ | - | √ | √ | √ | - | - | PDL Standar |
| II. KHUSUS | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pol PP | √ | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - | PDH dan PDL Khusus |
| 2 | Aparatur Pemadam Kebakaran | √ | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - | PDH dan PDL Khusus |
| 3 | Petugas Lapangan Perhubungan | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - | PDL Khusus |
| 4 | Tenaga Kesehatan | √ | - | - | - | √ | - | √ | √ | - | - | - | PDL Khusus |
| 5 | Ajudan Walikota/ Wakil Walikota | √ | - | - | - | √ | - | √ | √ | √ | - | - | PDL Khusus |
| 6 | Supir Pimpinan | √ | - | - | - | √ | - | √ | √ | √ | - | - | PDL Khusus |
| 7 | Tenaga pengajar/ Guru | √ | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | √ | |
| 8 | Petugas Locket | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | - | |
| 9 | Petugas Protokol | √ | - | - | - | √ | - | √ | √ | √ | - | - | |
| 10 | Pengawas Ketenagakerjaan | √ | - | - | - | √ | - | √ | √ | √ | - | - | |

C. KETENTUAN PAKAIAN KERJA BERDASARKAN HARI KERJA

| NO. | NAMA JABATAN / ESELON | HARI KERJA DAN JENIS PAKAIAN KERJA | | | | | | KETERANGAN | |
|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--|---|
| | | | | | | | | | |
| | | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | | |
| I. UMUM | | | | | | | | | |
| 1 | ESELON II | Pakaian LINMAS | PSH | PSH | PDH | Pakaian Batik | - | | |
| 2 | ESELON III | Pakaian LINMAS | PSH | PSH | PDH | Pakaian Batik | - | | |
| 3 | ESELON IV | Pakaian LINMAS | PDH | PDH | PDH | Pakaian Batik | - | | |
| 4 | ESELON V | Pakaian LINMAS | PDH | PDH | PDH | Pakaian Batik | - | | |
| 5 | Jabatan Fungsional Umum/ tenaga administratif dan teknis | Pakaian LINMAS | PDH | PDH | PDH | Pakaian Batik | - | | |
| II. KHUSUS | | | | | | | | | |
| 1 | Camat | Pakaian LINMAS | PDH | PDH | PDH | | - | Dengan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan | |
| 2 | Lurah | Pakaian LINMAS | PDH | PDH | PDH | | - | Dengan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan | |
| 3 | Pol PP | PDH/ PDL | PDH/ PDL | PDH/ PDL | PDH/ PDL | PDH/ PDL | - | Sesuai peruntukan | |
| 4 | Aparatur Pemadam Kebakaran | PDH/ PDL | PDH/ PDL | PDH/ PDL | PDH/ PDL | PDH/ PDL | - | Sesuai peruntukan | |
| 5 | Petugas Lapangan Perhubungan | PDL | PDL | PDL | PDL | PDL | - | Sesuai peruntukan | |
| 6 | Tenaga Kesehatan | PDL | PDL | PDL | PDL | PDL | - | Sesuai peruntukan | |
| 7 | Ajudan Walikota/ Wakil Walikota | Pakaian LINMAS | PDL | PDL | PDL | Pakaian Batik | - | Bersifat menyesuaikan dengan pimpinan | |
| 8 | Supir Pimpinan | Pakaian LINMAS | PDL | PDL | PDL | Pakaian Batik | - | Bersifat menyesuaikan dengan pimpinan | |
| 9 | Tenaga pengajar/ Guru | PDH | PDH | Pakaian Kerja Khusus | Pakaian Kerja Khusus | Pakaian Batik | Pakaian Batik | Khusus Tng Pengajar/ Guru (utk 6 Hari Kerja) | |
| 10 | Petugas Locket | Pakaian Kerja Khusus | Pakaian Kerja Khusus | Pakaian Kerja Khusus | Pakaian Kerja Khusus | Pakaian Batik | - | Khusus Petugas Locket | |
| 11 | Petugas Protokol | PDL | PDL | PDL | PDL | PDL | - | Sesuai peruntukan | |
| 12 | Pengawas Ketenagakerjaan | PDL | PDL | PDL | PDL | PDL | - | Sesuai peruntukan | |
| 13 | Jabatan Fungsional Khusus | - Utk Golongan IVa ke atas, disetarakan Eselon III - Utk Golongan III d kebawah, disetarakan Eselon IV | | | | | | - | - |


WALIKOTA PONTIANAK
 TTD
H. SUTARMIDJI, SH, M. Hum.